

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 0216/O/1992  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegarian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 226/M Tahun 1986;  
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;  
d. Nomor 64/M Tahun 1988.  
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
  - d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
  - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
  - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992; .

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/ 1992 tanggal 5 Mei 1992.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri           | 7.830 buah; |
| b. SMA Negeri           | 2.141 buah; |
| c. SMIP Negeri          | 1 buah;     |
| d. SMIK Negeri          | 13 buah;    |
| e. SMPS Negeri          | 14 buah;    |
| f. SMEA Negeri          | 336 buah;   |
| g. SMT Pertanian Negeri | 31 buah.    |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Mei 1992  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan disampaikan .....,

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Perundang-undangan



Mengetahui :


Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Perencanaan  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Ibu SOEKARNOHO, MBA.  
JAWA TENGAH 138879



AMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/Q/1992 tanggal 5 Mei 1992

## BAGAN ORGANISASI





Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

L.L.D.

Fuad Hassan

## BAGAN ORGANISASI

## SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS




Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

t.t.d.

Fuad Hassan

## BAGAN ORGANISASI

## SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd,

Fuad Hassan


1	2	3	4	5	6	7
		49. SMP Negeri 2 Matesih	-	Matesih	Kabupaten Karanganyar	
		50. SMP Negeri 2 Gondangrejo	-	Gondangrejo	Kabupaten Karanganyar	
		51. SMP Negeri 2 Karanggayam	-	Karanggayam	Kabupaten Kebumen	
		52. SMP Negeri 2 Mirit	-	Mirit	Kabupaten Kebumen	
		53. SMP Negeri 2 Buayan	-	Buayan	Kabupaten Kebumen	
		54. SMP Negeri 2 Kutowinangun <i>SIMP</i>	-	Kutowinangun	Kabupaten Kebumen	
		55. MP Negeri 2 Patean	-	Patean	Kabupaten Kendal	
		56. SMP Negeri 3 Boja	-	Boja	Kabupaten Kendal	
		57. SMP Negeri 2 Pegandon	-	Pegandon	Kabupaten Kendal	
		58. SMP Negeri 3 Jatinom	-	Jatinom	Kabupaten Klaten	
		59. SMP Negeri 1 Kalikotes	-	Kalikotes	Kabupaten Klaten	
		60. SMP Negeri 2 Dawe	-	Dawe	Kabupaten Kudus	

1	2	3	4	5	6	7
61.	SMP Negeri 3 Jekulo	-	Jekulo	Kabupaten Kudus		
62.	SMP Negeri 2 Mejobo	-	Mejobo	Kabupaten Kudus		
63.	SMP Negeri 2 Undakan	-	Undakan	Kabupaten Kudus		
64.	SMP Negeri 12 Magelang	-	Magelang	Kodya Magelang		
65.	SMP Negeri 3 Bukateja	-	Bukateja	Kabupaten Purbalingga		
66.	SMP Negeri 2 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Purbalingga		
67.	SMP Negeri 2 Buaran	-	Buaran	Kabupaten Pekalongan		
68.	SMP Negeri 2 Tirto	-	Tirto	Kabupaten Pekalongan		
69.	SMP Negeri 2 Kandangserang	-	Kandangserang	Kabupaten Pekalongan		
70.	SMP Negeri 3 Wiradesa	-	Wiradesa	Kabupaten Pekalongan		
71.	SMP Negeri 3 Kedungwuni	-	Kedungwuni	Kabupaten Pekalongan		
72.	SMP Negeri 2 Kesesi	-	Kesesi	Kabupaten Pekalongan		

2	3	4	5	6	7
	133.SMA Negeri 1 Kerjo	-	Kerjo	Kabupaten Karanganyar	
	134.SMA Negeri 1 Colomadu	-	Colomadu	Kabupaten Karanganyar	
	135.SMA Negeri 1 Pejagoan	-	Pejagoan	Kabupaten Kebumen	
	136.SMA Negeri 1 Petanahan	-	Petanahan	Kabupaten Kebumen	
	137.SMA Negeri 1 Ceper	-	Ceper	Kabupaten Klaten	
	138.SMA Negeri 1 Gebog	-	Gebog	Kabupaten Kudus	
	139.SMA Negeri 1 Petarukan	-	Petarukan	Kabupaten Pemalang	
	140.SMA Negeri 1 Grabag	-	Grabag	Kabupaten Purworejo	
	141.SMA Negeri 1 Kayen	-	Kayen	Kabupaten Pati	
	142.SMA Negeri 1 Kragan	-	Kragan	Kabupaten Rembang	
	143.SMA Negeri 1 Sale	-	Sale	Kabupaten Rembang	
	144.SMA Negeri 1 Mojolaban	-	Mojolaban	Kabupaten Sukoharjo	

2	3	4	5	6	7
3. PENERIAN	9. SMEA Negeri 1 Viqueque	SMEA Swasta Viqueque	Viqueque	Kabupaten Covalima	09.1.6.1102.23.01.27.5110 09.1.6.1102.23.01.27.5120 09.1.6.1102.23.01.27.5150
	10. SMEA Negeri 1 Same	SMEA Swasta Same	Same	Kabupaten Manufahi	09.1.6.1102.23.01.27.5210 09.1.6.1102.23.01.27.5220 09.1.6.1102.23.01.27.5230 09.1.6.1102.23.01.27.5250 09.1.6.1102.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
 Peraturan Perundang-undangan



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

